

PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh:

Tiara Mikha Mandey²

Flora P. Kalalo³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Asas Nasionalitas Pasif (kadang disebut juga Asas Perlindungan) adalah salah satu asas yurisdiksi dalam hukum pidana dan hukum internasional yang memberikan wewenang kepada suatu negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negaranya sendiri.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini umumnya diatur dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun penekanan utamanya adalah pada perlindungan warga negara sebagai korban. Asas nasionalitas pasif (*passive personality principle*) memberikan yurisdiksi pidana kepada negara asal korban, dengan kata lain negara dapat menuntut pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, jika korbannya adalah warga negaranya.

Asas ini menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti terorisme, penyiksaan, hingga human trafficking, yang sering kali melibatkan pelaku asing dengan korban warga negara Indonesia di luar negeri. Penerapan asas ini di Indonesia telah mendapat pengakuan yuridis melalui Pasal 5 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri terhadap warga negara Indonesia. Meski pengaturan tersebut telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek yuridis, politik, maupun praktis, terutama menyangkut prinsip kedaulatan negara lain dan efektivitas penegakan hukum lintas negara.

seiring meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri, penerapan asas ini

semakin dianggap penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan afirmasi terhadap hak kewarganegaraan yang diakui secara universal.

Kata Kunci : Asas Nasionalitas Pasif, Perlindungan Hukum, Hak Kewarganegaraan, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The Passive Nationality Principle (sometimes referred to as the Protection Principle) is a jurisdictional principle in criminal law and international law that authorizes a country to apply its criminal law to crimes occurring outside its territory if the victim of the crime is its own citizen.

In the context of Indonesian law, this principle is generally regulated in specific articles of the Criminal Code (KUHPidana) and is often associated with crimes that harm the interests of the state, although its primary emphasis is on protecting citizens as victims. The passive nationality principle grants criminal jurisdiction to the victim's country of origin. In other words, a country can prosecute perpetrators abroad if the victim is its citizen.

This principle is relevant in addressing the increasingly complex development of transnational crimes, such as terrorism, torture, and human trafficking, which often involve foreign perpetrators and Indonesian victims abroad. The application of this principle in Indonesia has received legal recognition through Article 5 number (2) of the Criminal Code which states that Indonesian criminal law applies to foreigners who commit crimes abroad against Indonesian citizens. Although this regulation already exists, its implementation still faces challenges, both from legal, political, and practical aspects, especially regarding the principle of sovereignty of other countries and the effectiveness of cross-border law enforcement.

As threats to the safety of Indonesian citizens abroad increase, the application of this principle is increasingly considered important as a form of legal protection and affirmation of universally recognized citizenship rights.

Keywords: *Principle of Passive Nationality, Legal Protection, Citizenship Rights, Criminal Law.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

Nim. 220711010505

³ Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar wilayah teritorial negara. Kewajiban ini termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) juga dapat diupayakan melalui pengaturan asas-asas dalam hukum pidana nasional, salah satunya melalui asas nasionalitas pasif.

Asas Nasionalitas Pasif (kadang disebut juga Asas Perlindungan) adalah salah satu asas yurisdiksi dalam hukum pidana dan hukum internasional yang memberikan wewenang kepada suatu negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negaranya sendiri.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini umumnya diatur dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun penekanan utamanya adalah pada perlindungan warga negara sebagai korban. Asas nasionalitas pasif (*passive personality principle*) memberikan yurisdiksi pidana kepada negara asal korban, dengan kata lain negara dapat menuntut pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, jika korbananya adalah warga negaranya. Asas ini menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti terorisme, penyiksaan, hingga human trafficking, yang sering kali melibatkan pelaku asing dengan korban warga negara Indonesia di luar negeri.⁵ Penerapan asas ini di Indonesia telah mendapat pengakuan yuridis melalui Pasal 5 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri terhadap warga negara Indonesia⁶. Meski pengaturan tersebut telah ada, baik pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik

dari aspek yuridis, politik, maupun praktis, terutama menyangkut prinsip kedaulatan negara lain dan efektivitas penegakan hukum lintas negara.

Menurut perspektif hukum internasional, asas nasionalitas pasif sempat menuai perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara. Namun, seiring meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri, penerapan asas ini semakin dianggap penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan afirmasi terhadap hak kewarganegaraan yang diakui secara universal.⁷ Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap penerapan asas nasionalitas pasif menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu menjawab tantangan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana di luar negeri.

Pada sistem hukum modern, negara tidak hanya memiliki kewajiban menjaga ketertiban hukum di wilayahnya, tetapi juga bertanggung jawab melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk ketika mereka berada di luar negeri. Kewajiban ini selaras dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 28D pada ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma tersebut menjadi landasan negara dalam merancang instrumen hukum untuk menjamin perlindungan menyeluruh terhadap warga negara, salah satunya melalui penerapan asas nasionalitas pasif dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk memperluas yurisdiksi hukum suatu negara terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayahnya. Salah satu asas yang penting namun masih jarang diterapkan secara eksplisit di Indonesia adalah asas nasionalitas pasif (*passive personality principle*). Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut pelaku kejahatan atas dasar korban merupakan warga negaranya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah hukum nasional dan oleh warga negara asing s.⁸ Asas ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Prancis, Belgia, dan Amerika Serikat dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan lintas negara.

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm. 120.

⁸ M. Cherif Bassiouni, 2008, *International Criminal Law*, Vol. I, Crimes, Transnational Publishers, hlm. 162.

Di Indonesia, KUHPidana yang berlaku sebelumnya yaitu *Wetboek van Strafrecht* belum secara eksplisit mengatur mengenai asas nasionalitas pasif. Meski Pasal 4 KUHPidana menyebutkan beberapa kondisi di mana hukum pidana Indonesia dapat berlaku di luar negeri, penerapannya terbatas pada asas nasionalitas aktif dan asas perlindungan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum ketika WNI menjadi korban tindak pidana di luar negeri namun tidak mendapat keadilan dari negara tempat kejadian perkara (*locus delicti*). KUHPidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mulai mengakomodasi beberapa perkembangan dalam hukum pidana, namun pengaturan asas nasionalitas pasif masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut dan penguatan regulasi. Dari perspektif hak asasi manusia dan perlindungan hak kewarganegaraan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warganya di manapun mereka berada.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil⁴. Atas dasar ini penerapan asas nasionalitas pasif tidak hanya menjadi wacana hukum internasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memenuhi tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Perlindungan terhadap korban kejahatan lintas negara tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan mandat hukum yang melekat pada prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap pentingnya penerapan asas nasionalitas pasif dalam hukum pidana Indonesia. Dalam era globalisasi, interaksi antarnegara dan antarwarga negara semakin meningkat, sehingga tidak jarang terjadi kejahatan yang melibatkan warga negara suatu negara di wilayah negara lain. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya terkait yurisdiksi terhadap pelaku tindak pidana lintas negara. Salah satu asas yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan ini adalah asas nasionalitas pasif yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap warga negaranya sendiri, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di negara lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas nasionalitas pasif dalam hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan asas nasionalitas pasif sebagai wujud perlindungan hak kewarganegaraan dalam hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan serta penerapan hukum, yaitu: Asas Legalitas, Asas Tidak ada Pidana tanpa kesalahan, Asas Praduga tak bersalah, Asas Ne Bis in Idem, Asas Proposionalitas, Asas Teritorial, Asas Universalitas, Asas Nasionalitas Aktif dan Asas Perlindungan atau Nasionalitas Pasif. Asas-asas ini merupakan asas yang telah diakui oleh hukum Internasional sebagai dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, asas-asas ini dapat saling bertentangan dalam masalah kejahatan yang melibatkan dua atau lebih negara.

Salah satu asas hukum dalam KUHPidana adalah asas nasional Pasif yakni suatu asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara bagi setiap orang, warga Negara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Asas Nasional Pasif diatur dalam Pasal 4 KUHPidana yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat

⁹ Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35.

diberlakukan terhadap si pelanggar. Menjadi dasar hukum dalam pemberlakukannya asas ini adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya.¹⁰

Dasar hukum dari asas nasional pasif adalah tiap-tiap Negara yang berdaulat pada umumnya berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, KUHPidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum Negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri. Misalnya melakukan kejahatan penting terhadap kemanan Negara serta keamanan kepala Negara Indonesia (Pasal 104-108 KUHPidana).

1. Pengaturan Dalam Hukum Internasional

Menurut I Wayan Parthiana, dalam hukum internasional, negara memiliki yurisdiksi atas orang yang bukan warga negaranya yang melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan negara itu ataupun warga negaranya sendiri, yang dilakukan di/dari luar wilayahnya. Hal ini disebut yurisdiksi kewarganegaraan pasif, atau dikenal dengan asas nasionalitas pasif. Dengan demikian, yurisdiksi semacam ini disebut dengan yurisdiksi personal berdasarkan prinsip pelindungan (*protective principle*).¹¹

Menurut Sefriani,¹² bahwa berdasarkan prinsip nasionalitas pasif, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.

Dalam hukum Internasional setiap negara dianggap memiliki wewenang untuk melaksanakan ketentuan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Adapun pemberlakuan hukum terhadap warga negara yang berada di luar wilayah negara tersebut sebagai kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam Pasal 4 KUHPidana memuat asas nasionalitas pasif, maksudnya undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 5 KUHPidana mengandung asas nasionalitas aktif, yaitu perundangan pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia di manapun ia berada.

¹⁰ Fernando M. Manullang. 2016 Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia. Editor Kencana, Jakarta., hlm 207.

Pada umumnya, suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam suatu negara akan dituntut oleh negara dimana pelaku melakukan perbuatannya. Akan tetapi, pada kejadian tertentu untuk menjamin kepentingan suatu negara yang dirugikan, maka negara yang dirugikan tersebutlah yang paling berhak untuk menuntut dan mengadili pelaku kejadian tersebut. Disinilah peran penting Asas Nasionalis Pasif sebagai peraturan hukum pidana Indonesia yang berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Dalam hal ini merupakan hak negara berdaulat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan Negara. Oleh karena itu, sekalipun suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam suatu negara akan dituntut oleh negara dimana pelaku melakukan perbuatannya, namun pada kejadian tertentu untuk menjamin kepentingan suatu negara yang dirugikan, maka negara yang dirugikan yang paling berhak untuk menuntut dan mengadili pelaku kejadian tersebut.

Keberlakuan asas Nasionalitas Pasif tentunya memiliki hambatan-hambatan karena mengharuskan terlibatnya negara berdaulat lainnya yang sifatnya transnasional. Maka asas ini menuntut adanya kerjasama antar negara dalam penyelesaian suatu permasalahan menyangkut pemberlakuan asas nasional pasif dalam hukum pidana.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, mengatur bahwa untuk tindak pidana yang bersifat transnasional, diperlukan kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, akan tetapi pemberlakuan undang-undang tersebut harus pula didukung dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, di antaranya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum terkait kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

¹¹ I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: CV. Yrama Widya, 2004, hal. 14

¹² Sefriani. 2010. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 243

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*). Hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung keberlakuan asas nasional pasif tersebut.

2. Pengaturan Dalam KUHPidana

Dalam hukum pidana Indonesia, rumusan asas nasionalitas pasif atau asas pelindungan diatur dalam Pasal 3 dan 4 KUHPidana, sebagai berikut: Pasal 3 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia, yaitu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 131; antara lain kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444, 445, 446 dan tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Walaupun pada prinsipnya negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri, namun Pasal 3 dan 4 KUHP menggunakan istilah “setiap orang”. Dengan demikian, berdasarkan hukum pidana Indonesia, makna “setiap orang” bisa saja orang yang berkewarganegaraan Indonesia, orang yang berkewarganegaraan asing, ataupun orang tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan dalam Pasal 4 KUHPidana yang memuat Asas Nasionalitas Pasif, dimaksudkan bahwa Undang-Undang Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia. Diterapkan

Asas Nasionalitas Pasif dimaksudkan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 KUHPidana bagi seorang warga negara Asing atau warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana umum.

Dalam pelaksanaannya Asas Nasionalitas Pasif ini merupakan perluasan dari asas territorial yang berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Asas Nasionalitas Pasif ini pada hakekatnya adalah asas untuk melindungi kepentingan nasional sehingga aturan-aturan pidana suatu Negara dapat diterapkan terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan diluar wilayah Negara tersebut tetapi korban perbuatan pidana adalah warga Negara tersebut.¹³ Asas Nasional Pasif didasarkan pada prinsip *Interest reipublicae quod hominess conserventur* yang berarti kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi.¹⁴

Keberlakuan asas dalam KUHPidana, baik itu asas territorial maupun asas nasional pasif, keduanya berfokus pada locus atau tempat dimana perbuatan pidana dilakukan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mencolok yakni jika asas territorial menuntut perbuatan pidana itu dilakukan di dalam wilayah (territorial) suatu negara yang berdaulat, maka asas nasional pasif adalah kebalikannya yakni mengatur perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Jika asas territorial bertitik tolak pada hak suatu negara berdaulat untuk menegakkan hukum demi mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah negaranya. Maka asas nasional pasif berdasar pada hak suatu negara berdaulat untuk melindungi kepentingan hukum negaranya, meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh setiap orang di luar teritorial negara berdaulat tersebut.

3. Pengaturan Dalam KUHPidana Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Nasional yang baru mengenai asas pelindungan dan asas nasionalitas pasif diatur pada Pasal 5 sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUPidana selanjutnya

¹³ Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. P.T. Rineka Cipta., Jakarta. hlm 40

¹⁴ Eddy O.S Hiariej. 2009. Pengantar Hukum Pidana Internasional. P.T Erlangga, Jakarta. hlm 257

dijelaskan pada pasal demi pasal, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri. Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidannya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. Ketentuan ini untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Dalam hal ini Pasal 5 KUHPidana menegaskan tentang Asas Nasionalitas Pasif sebagai Perundang-Undangan Pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia di manapun ia berada. Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara (juga Indonesia) berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri, jika karena itu kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. Dalam hal ini yang dilindungi bukanlah kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas. Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis tindak pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Lebih lanjut, mengenai perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi tindak pidana oleh pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas

itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan tindak pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Sementara, pelaku hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pelaku tindak pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat tindak pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan penjelasan tentang Asas Nasionalitas Pasif penting untuk dibahas tentang prinsip Nasional Pasif dan Prinsip Nasional Aktif sehingga dapat membedakan prinsip utama dari kedua asas tersebut. Mengenai hal ini dileaskan sebagai berikut: bahwa dalam hal suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik di luar negeri maupun di dalam negeri harus melihat kepada status kewarganegaraannya dalam hal ini pelaku agar dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku kepadanya hal ini yang disebut dalam Prinsip Nasional Aktif atau asas Personalitas. Sedangkan kepada korban yang merasa dirugikan, menurut prinsip nasional pasif maka agar dapat diberikan perlindungan hukum kepada korban harus terlebih dahulu diketahui apakah status korban adalah warga Negara, tentang tempat terjadinya peristiwa pidana atau bukan. Setelah diketahui maka akan diberikan perlindungan hukum dan jika diketahui bahwa korban bukan merupakan warga Negara pada tempat peristiwa pidana yang terjadi kepadanya, maka korban harus kembali kepada Negara asalnya untuk meminta perlindungan hukum atas peristiwa pidana yang terjadi padanya sebagaimana diatur dalam Prinsip Nasional Pasif atau asas perlindungan.

Supaya dapat melaksanakan asas nasionalitas pasif, diperlukan aturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kerjasama di bidang penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana, yang telah mengatur bahwa untuk tindak pidana yang bersifat transnasional, diperlukan kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana agar

mempermudah penanganan kasus dan penegakan hukum.

Mengenai ruang lingkup asas nasionalitas pasif yang dapat menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh WNI maupun WNA di luar Indonesia, maka asas ini menuntut adanya kerjasama antar negara dalam menangani tindak pidana tersebut.

B. Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Sebagai Wujud Perlindungan Hak Kewarganegaraan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Era Globalisasi telah memudahkan pergerakan orang dan modal lintas negara, namun juga membuka peluang tindak pidana transnasional. Hal ini menuntut sistem hukum pidana nasional yang mampu menjangkau perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayahnya namun berdampak pada kepentingan nasional. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah asas yurisdiksi, terutama asas nasional pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHPidana Nasional.

Pada penjelasan Pasal 5 KUHP Nasional, secara tegas pengaturan pasal tersebut dirumuskan dengan limitatif dan terbuka, yang berarti ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, namun jenis tindak pidana terkait dengan perbuatan yang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang ditentukan dalam peraturan pidana Indonesia. Perumusan limitatif terbuka tersebut bertujuan agar memberikan fleksibilitas praktik dan memberikan ruang adanya perkembangan formulasi tindak pidana oleh pembentuk undang-undang di masa yang akan datang. Akan tetapi fleksibilitas tersebut tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan tindak pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang dilindungi.

Asas nasional pasif memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut pelaku kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh siapa pun, jika perbuatannya merugikan WNI atau kepentingan hukum nasional. Prinsip ini dikenal juga sebagai asas perlindungan.¹⁵ Selain itu asas nasional pasif memberikan kewenangan kepada

Indonesia untuk menuntut WNA jika kepentingan nasional dirugikan.

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menganut asas nasionalitas pasif atau lazim juga disebut asas perlindungan. Konsekuensi atas dianutnya asas tersebut diatur di dalam Pasal 4 angka 1 KUHP, Pasal 4 angka 2 KUHP, dan Pasal 4 angka 3 KUHP, yang kemudian diperluas oleh ketentuan di dalam Pasal 7 KUHP dan Pasal 8 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHP yang mengandung asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia.¹⁶

Asas Nasionalitas Pasif memberikan kewenangan kepada negara dalam hal ini, Indonesia untuk menuntut dan mengadili seseorang, tanpa memandang kewarganegaraannya (pelaku bisa warga negara asing atau WNI), apabila tindak pidana tersebut:

- 1) Melukai atau merugikan kepentingan hukum seorang warga negaranya. Fokus utamanya adalah korban tindak pidana tersebut adalah Warga Negara Indonesia, meskipun perbuatan pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia (yurisdiksi teritorial negara lain).

- 2) Dilakukan di luar wilayah teritorial negara Indonesia.

Tujuan Utama asas Nasionalitas Pasif untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan penerapan Asas Nasionalitas Pasif adalah sebagai nyata perlindungan hak kewarganegaraan dan kepentingan WNI, khususnya ketika mereka berada di luar negeri. Hal ini memastikan bahwa seorang WNI yang menjadi korban kejahatan serius di luar negeri, di mana negara tempat kejadian tidak dapat atau tidak mau mengadili pelaku, tetap memiliki jalur hukum untuk mendapatkan keadilan melalui negara asalnya (Indonesia).

Kedudukan Asas Nasionalitas Pasif dalam Hukum Pidana Indonesia secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 5, menyebutkan: "Ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejadian-kejadian yang oleh Pemerintah yang berkuasa di Indonesia, dianggap sebagai kejadian terhadap hak-hak seorang Warga Negara Indonesia."

¹⁵ Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Penerbit Alumni Bandung, hlm 59

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2006. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit Eresco. Jakarta, hlm 55

Meskipun dalam pasal 5 tersebut menggunakan frasa umum "kejahatan terhadap hak-hak seorang Warga Negara Indonesia," dalam praktiknya, asas ini sering digunakan untuk kejahatan serius yang korbannya adalah WNI, seperti:

- 1) Perdagangan orang (Human Trafficking) yang korbannya WNI.
- 2) Pemalsuan mata uang, jika itu merugikan WNI secara langsung.
- 3) Kejahatan terkait terorisme yang menargetkan WNI.
- 4) Kejahatan yang mengancam keselamatan dan keamanan WNI di luar negeri.

Secara keseluruhan, Asas Nasionalitas Pasif adalah instrumen hukum yang menunjukkan bahwa perlindungan WNI melampaui batas teritorial negara dan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya di mana pun mereka berada. Oleh karena itu Asas Nasionalitas Pasif atau sering disebut juga Asas Personalitas Pasif (Pasif Personality Principle), adalah salah satu asas yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan yurisdiksi hukum pidananya.

Mengenai yurisdiksi dalam hukum pidana menjadi dasar penting bagi suatu negara untuk menegakkan hukum terhadap perbuatan pidana, termasuk yang dilakukan di luar wilayah teritorialnya. Penerapan asas nasional pasif dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan menelaah studi kasus Kagura, warga negara Jepang yang memalsukan uang rupiah di Filipina. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum untuk menuntut Kagura berdasarkan asas nasional pasif, Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip *nullum crimen sine culpa* dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁷ Prinsip *nullum crimen sine culpa* atau asas kesalahan, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dia bersalah secara hukum. Ini berarti pelaku harus memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang.

Kasus Kagura menjadi relevan dalam pembahasan asas nasionalitas pasif. Kagura, WNA asal Jepang, memalsukan uang rupiah di Filipina dan memberikannya kepada Badang, WNI yang tidak menyadari uang tersebut palsu, menggunakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 KUHP, Indonesia dapat menuntut Kagura karena Korban adalah WNI, Perbuatannya merugikan sistem

keuangan Indonesia, melanggar Pasal 244 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional, sehingga termasuk kepentingan hukum yang dilindungi melalui asas nasional pasif.¹⁸ Penerapan Asas Nasionalitas Pasif merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada setiap WNI dan perhatian utama dari asas ini yaitu ketika seorang WNI menjadi korban kejahatan serius di luar negeri, dan pelakunya (baik WNI maupun WNA) tidak diadili di negara tempat kejadian, maka Indonesia berhak dan memiliki yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili pelaku tersebut di Indonesia.

1. Nasionalitas Pasif Sebagai Pilar Perlindungan WNI diranah Internasional

Asas Nasionalitas Pasif bukan sekadar aturan yurisdiksi, melainkan manifestasi dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga negaranya (*ius protectionis*).

1) Komitmen Negara Melampaui Batas Teritorial Asas ini secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia tidak berakhir hanya karena WNI tersebut berada di luar wilayah negara.

- a) Pentingnya Yurisdiksi: Dalam hukum pidana, suatu negara harus memiliki dasar (yurisdiksi) untuk mengadili suatu perkara. Jika kejahatan terjadi di luar negeri, yurisdiksi teritorial Indonesia tidak berlaku. Asas Nasionalitas Pasif memberikan dasar yurisdiksi alternatif kepada Indonesia untuk mengadili pelaku karena korbannya adalah WNI.
- b) Hak WNI yang Dilindungi: Yang menjadi fokus utama perlindungan adalah hak-hak dasar dan martabat WNI, seperti hak atas kehidupan, integritas fisik, kebebasan, dan hak ekonomi, yang dilanggar oleh tindak pidana serius.

2) Pengisian Kekosongan Hukum (Gap Filler) Asas ini menjadi sangat penting dalam situasi di mana keadilan bagi WNI korban kejahatan internasional terancam tidak terpenuhi.

- a) Kegagalan Yurisdiksi Asing: Seringkali, negara tempat kejadian perkara (lokus delicti) tidak mampu, tidak mau (misalnya, karena pelaku memiliki kekebalan), atau

¹⁷ <https://www.buletinnews.com/asas-nasional-aktif-dan-pasif-dalam-yurisdiksi-pidana-indonesia/>

¹⁸ Muladi. 1996. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Penerbit UNDIP. Semarang, hlm. 38

- tidak memiliki hukum yang memadai untuk menuntut pelaku kejahatan.
- b) Hak Mendapatkan Keadilan: Dengan Asas Nasionalitas Pasif, Indonesia memastikan bahwa WNI korban kejahatan serius tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*right to justice*). Jika pelaku ditangkap di Indonesia, atau jika ekstradisi berhasil, Indonesia dapat menggunakan hukumnya sendiri untuk menuntut pelaku.
- 3) Manifestasi Prinsip Non-Diskriminasi
Melindungi WNI yang menjadi korban di luar negeri menunjukkan bahwa status korban kejahatan di mata hukum Indonesia adalah setara, terlepas dari di mana kejahatan itu terjadi.
- a) Pesan Diplomatik: Penerapan asas ini juga mengirimkan pesan diplomatik yang kuat kepada komunitas internasional bahwa Indonesia akan menggunakan segala upaya hukum yang tersedia untuk melindungi warganya.
 - b) Komitmen Pemerintah: Melindungi Hak Warga Negara Indonesia dari perbedaan sistem hukum negara-negara dalam lingkup Internasional.

2. Nasionalitas Pasif Sebagai Wujud Perlindungan Konkret Terhadap Hak Kewarganegaraan dalam Bingkai Hukum Pidana

Dasar hukum formal perlindungan hak kewarganegaraan melalui Asas Nasionalitas Pasif di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur: "Ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan: ... kejahatan-kejahatan yang oleh Pemerintah yang berkuasa di Indonesia, dianggap sebagai kejahatan terhadap hak-hak seorang Warga Negara Indonesia." Berdasarkan ketentuan ini, maka Implikasi Hukumnya, yaitu:

- a) Pelaku Boleh Siapa Saja: Pelaku tindak pidana dapat berupa WNA atau WNI.
- b) Tempat Kejadian di Luar Negeri: Seluruh perbuatan pidana terjadi di luar batas wilayah kedaulatan Indonesia.
- c) Korban WNI: Kerugian atau pelanggaran hak secara langsung menimpakan Warga Negara Indonesia.

Menegaskan bahwa Asas Nasionalitas Pasif adalah mekanisme hukum yang menjembatani jarak geografis untuk memastikan perlindungan hukum pidana bagi hak-hak WNI, menjadikannya wujud konkret dari perlindungan hak kewarganegaraan,

namun meskipun Asas Nasionalitas Pasif adalah alat perlindungan yang kuat, penerapannya sering menghadapi tantangan praktis, seperti:

- a) Ekstradisi: Mendapatkan pelaku yang merupakan WNA dari negara tempat mereka berada untuk diadili di Indonesia tergantung pada perjanjian ekstradisi bilateral atau multilateral.
- b) Pembuktian: Mengumpulkan bukti kejahatan yang terjadi di wilayah negara lain sering kali rumit dan memerlukan kerja sama intensif antar penegak hukum internasional.
- c) Hukum Ganda: Adanya risiko bahwa pelaku telah diadili atau dibebaskan di negara tempat kejadian, yang dapat menimbulkan komplikasi yurisdiksi.

Sekalipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, namun keberadaan Pasal 5 KUHPidana Nasional merupakan peraturan Pidana di Indonesia yang menegaskan bahwa secara prinsip, Indonesia memegang teguh kewenangan untuk melindungi setiap warganya di kancah hukum pidana internasional sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal oleh negara-negara di dunia.

3. Kasus Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Hukum Pidana Indonesia

1) Kasus Uang Palsu Kagura dan Badang

Kagura adalah warga negara Jepang yang memalsukan uang rupiah di Filipina lalu menjualnya kepada Badang dan mengedarkannya di Indonesia. Meskipun kejadian terjadi di luar negeri, dampaknya signifikan sangat terasa di Indonesia. Kasus Posisinya: Kagura, seorang desain grafis, mencetak uang rupiah palsu senilai delapan puluh juta rupiah di Filipina. Ia kemudian menukarannya dengan mata uang Filipina kepada warga negara Indonesia yang berada di sana. Salah satu korbananya, yaitu Badang, yang membawa uang palsu tersebut ke Indonesia dan menggunakannya untuk belanja. Penangkapan Badang pada bulan Mei 2025 membuka celah penuntutan terhadap Kagura di Indonesia.

Indonesia memiliki yurisdiksi karena kejadian tersebut berdampak langsung pada wilayah dan ekonomi Indonesia. Berbagai pasal dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut Kagura di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi landasan utama, khususnya Pasal 26 dan Pasal 36 terkait larangan dan sanksi pemalsuan rupiah. Selain itu, pasal-pasal dalam KUHPidana juga

menjadi pertimbangan, yaitu Pasal 4 KUHPidana lama dan pada Pasal 5 KUHPidana Nasional.

Pemalsuan uang rupiah merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada Pasal 26 secara tegas melarang segala bentuk pemalsuan, penyimpanan, pengedaran, pengimporan, dan pengeksportirn rupiah palsu. Kagura jelas melanggar pasal ini karena tindakannya menghasilkan uang palsu yang beredar di Indonesia. Sanksi pidana yang berat, berupa penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp. 50 miliar, menunjukan keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Meskipun tindakan pemalsuan dilakukan di Filipina, dampak kejahatan tersebut meluas ke Indonesia. Uang palsu yang dibuat Kagura beredar dan digunakan dalam transaksi di Indonesia. Prinsip ekstrateritorialitas terbatas dan asas Nasionalitas Pasif dapat diterapkan dalam kasus ini.¹⁹

Mengenai Status hukum Badang bergantung pada apakah ia mengetahui kepalsuan uang tersebut. Jika ia mengetahui dan tetap menggunakan, ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 245 KUHP karena mengedarkan uang palsu.²⁰ Namun, jika ia tidak mengetahui kepalsuan uang tersebut, maka ia hanya menjadi korban dan tidak dapat dipidana. Mengenai ketidaktahuan Badang tentang kepalsuan uang tidak membebaskan Kagura dari tanggung jawab hukum. Kagura tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang menghasilkan uang palsu dan mengakibatkan kerugian di Indonesia, maka Kagura dapat dituntut di Indonesia atas dasar prinsip ekstrateritorialitas terbatas dan asas Nasionalitas Pasif.

Meskipun kejahatan dilakukan di Filipina, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dan beberapa pasal dalam KUHPidana memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntutnya. Kasus ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum, terutama dalam kejahatan transnasional seperti pemalsuan uang.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap uang palsu dan perlunya edukasi untuk mengenali ciri-ciri uang palsu. Pemerintah juga perlu terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah peredaran uang palsu dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Asas Nasionalitas Pasif yang mengutamakan keselamatan kepentingan negara yaitu "Kepentingan Nasional" yang berarti yang dilindungi bukanlah kepentingan individual akan tetapi perlindungan terhadap kepentingan nasional.

2) Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Terjadi Di Luar Wilayah RI

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BARESKRIM POLRI, sepanjang tahun 2017 sebanyak 1078 perempuan dan 5 orang anak menjadi korban perdagangan orang.²¹ Pelaku menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan korban sampai pada akhirnya korban memberikan persetujuannya untuk direkrut, dan dimasukan ke dalam rangkaian proses perdagangan orang tersebut. Pelaku bahkan ada yang mengelabui korbannya dengan modus penawaran beasiswa.²² Kejahatan ini bersifat terorganisir, dilakukan lintas negara, melibatkan korporasi dan oknum penyelenggara negara.²³ Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya eksplorasi pekerja migran (dewasa dan anak), perdagangan anak melalui adopsi (pengangkutan anak), pernikahan dan pengantin pesanan, dan implantasi organ.²⁴

¹⁹ <https://www.swarawarta.co.id/2025/05/kagura-adalah-seorang-wanita-berkewarganegaraan-jepang-yang-bekerja-sebagai-seorang-desain-grafis-pada-sebuah-perusahaan-di-filiphina.html>

²⁰ <https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2619793404/kagura-adalah-seorang-wanita-berkewarganegaraan-jepang-yang-bekerja-sebagai-seorang-desain-grafis-pada-sebuah?page=2>

²¹ Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang selama 2017. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/1078-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2017>

²² Modus Perdagangan Manusia di ASEAN Kawin Kontrak Hingga Beasiswa. Diakses dari: <https://dunia.tempo.co/read/904965/modus-perdagangan-manusia-di-asean-kawin-kontrak-hingga-beasiswa>

²³ Pemerintah-DPR Setujui Ratifikasi Konvensi ASEAN Soal Perdagangan Orang. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dpr-setujui-ratifikasi-konvensi-asean-soal-perdagangan-orang-/4066501.html>

²⁴ Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 32

Tindak pidana perdagangan orang juga dapat terjadi secara lintas negara. Korban dari satu negara mungkin saja diperdagangkan di negara lain di mana pada mulanya korban tersebut diiming-imingi pekerjaan, penghasilan dan kehidupan yang layak, padahal sebenarnya mereka dipekerjakan dibidang-bidang pekerjaan yang tidak manusiawi, di antaranya yang berhubungan dengan prostitusi, eksplorasi seksual, dan peredaran narkotika. Fakta bahwa tindak pidana perdagangan orang juga dapat terjadi secara negara, menyebabkan pembentuk undang-undang saat ini mengkriminalisasikan tindakan setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Indonesia untuk dieksplorasi di luar wilayah Indonesia. Hal ini nampak dalam rumusan Pasal 4 UUTPPO sebagai berikut : “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa Bahwa frasa di luar wilayah negara Republik Indonesia menunjukkan perluasan locus delicti, yaitu tidak terbatas pada teritorial Indonesia. Hukum Indonesia dapat menjangkau pelaku yang melakukan tindakannya di luar Indonesia. Pelaku yang dimaksud bukan hanya WNI tetapi juga WNA. Hal ini menunjukkan berlakunya asas nasionalitas pasif. Dengan demikian, tulisan ini memaparkan bagaimana asas nasionalitas pasif dapat diterapkan dalam menangani terjadinya pembantuan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPPO, Perdagangan orang dapat didefinisikan sebagai: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Sedangkan definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Masalah kejahatan perdagangan orang (trafficking in persons), merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan abad ini. Dengan perkataan lain, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat dan martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapapun dia tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusia seperti benda atau barang dengan memperjualbelikannya untuk tujuan apapun.²⁵

Menurut asas nasionalitas pasif, berlakunya Undang-undang Pidana itu disandarkan kepada kepentingan hukum dari suatu negara yang hukumnya dilanggar oleh seseorang di luar negeri, tanpa memandang apakah kewarganegaraan si pelanggar itu dan di mana ia berbuat, di dalam atau di luar negeri. Dasar hukum dari asas ini ialah bahwa setiap negara yang berdaulat berhak melindungi kepentingan hukumnya sendiri sekalipun kepentingan hukum itu dilanggar di luar negeri dan bukan oleh warga negaranya. Rasionya ialah, pada umumnya seseorang yang berada di luar negeri yang melakukan tindak pidana akan diberlakukan Hukum Pidana di mana orang itu berada, tetapi untuk beberapa kejahatan khusus, maka demi kepentingan suatu negara, orang itu pantas diadili oleh negara yang kepentingannya dirugikan.²⁶

Dianggap logis jika kepentingan negara menuntut agar orang Indonesia di luar negeri maupun bukan WNA yang melakukan kejahatan terhadap negara Indonesia, maka seharusnya hukum pidana Indonesia berlaku baginya. Perbuatan semacam ini ditujukan terhadap Indonesia, bahwa pelaku tidak diancam dengan pidana di negara asing tersebut, tapi dihukum dengan hukum Pidana Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan asas nasionalitas pasif dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam KUHPidana (lama) pada Pasal 4 Angka 1

²⁵ Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(3), 473-486.

²⁶ Tamaka, B. R. 2014. Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia. Lex Et Societas, 2(5). h. 9.

mengatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan di luar Indonesia yang merugikan kepentingan atau keamanan negara, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, mata uang, atau meterai. Pasal 4 Angka 2 mengatakan Ketentuan pidana berlaku juga bagi Warga Negara Asing (WNA) yang di luar Indonesia melakukan kejahatan terhadap Warga Negara Indonesia yang dapat dituntut atas pengaduan dari korban. Selanjutnya diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHPidana (baru).

2. Penerapan asas nasionalitas pasif sebagai wujud perlindungan hak kewarganegaraan dalam hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai perpanjangan yurisdiksi hukum pidana Indonesia ke luar negeri demi melindungi kepentingan dan hak-hak Warga Negara Indonesia sebagai korban yang merupakan manifestasi sangat penting bagi perlindungan hak kewarganegaraan Indonesia dalam ranah hukum pidana. Asas ini secara fundamental mencerminkan filosofi bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada, khususnya ketika mereka menjadi korban tindak pidana serius.

B. Saran

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Yurisdiksi, yaitu melakukan Harmonisasi Undang-Undang dan peninjauan ulang terhadap klausul yurisdiksi dalam Undang-Undang Pidana Khusus (seperti UU TPPO, UU ITE, UU Terorisme) agar secara eksplisit dan konsisten mencerminkan Asas Nasionalitas Pasif. Serta Peningkatan Kerjasama Internasional, Indonesia perlu mempercepat perundingan dan ratifikasi perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara-negara yang menjadi tujuan utama WNI atau lokasi sering terjadinya tindak pidana transnasional. Serta peningkatan diplomasi hukum untuk memperluas jaringan MLA yang kuat, jika tidak maka Asas Nasionalitas Pasif hanya menjadi ketentuan normatif yang sulit diimplementasikan karena terbentur masalah kedaulatan negara lain.
2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum, yaitu memberikan pelatihan berkelanjutan

kepada penyidik, jaksa, hakim mengenai mekanisme yurisdiksi ekstrateritorial, pengumpulan bukti digital dari luar negeri, dan proses permintaan bantuan hukum timbal balik, Penggunaan Hukum Asing dan Penguatan Mekanisme Perlindungan Korban, yaitu Pendampingan Hukum Sejak Awal. Memastikan WNI yang menjadi korban di luar negeri segera mendapatkan pendampingan hukum dari konsuler dari Perwakilan RI (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal), yang berfungsi sebagai penghubung antara korban dan proses hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Prenada Media. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2024. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
- Farhana. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Fernando M. Manullang. 2016 Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia. Editor Kencana, Jakarta.
- Muladi. 1996. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit UNDIP. Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Cherif Bassiouni, 2014, *International Extradition: United States Law and Practice*, Oxford University Press, New York.,
- Philipus M Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Penerbit UGM Press, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.

Suhardin, Y. 2008. Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2006. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit Eresco. Jakarta dan Refika Aditama, Indonesia.

Zainal Abidin Farid A. 1995., Hukum Pidana I Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wetboek van Strafrecht (WvS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal

Imron, Ali. "Filsafat Politik Hukum Pidana." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (September 2014).

Lili Romli, "Perlindungan WNI di Luar Negeri: Tinjauan Yuridis dan Praktis," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 9 No. 2, 2020.

Rahel Octora Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam RKUHP. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, Desember 2018.

Sylvana dkk., "History Of Criminal Law In Indonesia," *Jurnal Hukum*.

Tamaka, B. R. 2014. Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Et Societas*.

M. Cherif Bassiouni, 2008, *International Criminal Law*, Vol. I, Crimes, Transnational Publishers

Harun, Sahid, dan Yamin, 2023. "Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures

Internet / Web

<https://www.buletinnews.com/asas-nasional-aktif-dan-pasif-dalam-yurisdiksi-pidana-indonesia/>

<https://www.swarawarta.co.id/2025/05/kagura-adalah-seorang-wanita-berkewarganegaraan-jepang-yang-bekerja-sebagai-seorang-desain-grafis-pada-sebuah-perusahaan-di-filiphina.html>

<https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2619793404/kagura-adalah-seorang-wanita-berkewarganegaraan-jepang-yang-bekerja-sebagai-seorang-desain-grafis-pada-sebuah?page=2>

Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang selama 2017.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/078-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2017>